

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS GENDER DAN ANAK  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA  
KEKERASAN SEKSUAL DI WILAYAH KABUPATEN BANYUMAS**

**Pangestika Rizki Utami**

**Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto**

**Jalan A Yani 40A Purwokerto Utara Banyumas**

**Telepon/Handphone 085726554268**

**e-mail (pangestikarizki30@gmail.com)**

**ABSTRACT**

*The incidence of sexual violence is on the rise in Indonesia. In practice, victims of sexual violence frequently encounter discrimination across various domains. With the ratification of Law Number 12 of 2022 concerning Sexual Violence Crimes (SVCL), it is anticipated that victims of sexual violence will be able to secure assurances of justice and legal certainty, as well as opportunities for recovery. The purpose of this study is to analyze the implementation of the SVCL in the legal jurisdiction of Banyumas Regency. This research is categorized as field research. The method of data collection involved participant observation. The collected data was then analyzed using a series of steps including data reduction, data display, and data verification. This analysis was conducted by applying Chamblis and Seidman's theory on the operation of law within society. Based on the research findings, the Banyumas Child Protection and Empowerment Unit (UPTD PPA Banyumas) plays a pivotal role in the implementation of the SVCL concerning legal protection within the jurisdiction of Banyumas Regency. This encompasses various processes such as receiving community or victim complaints, as well as providing medical, psychological, and legal support. The legal support offered by UPTD PPA Banyumas encompasses procedures ranging from police investigations, prosecution by the attorney's office, to the evidentiary examination process in court. Another form of legal protection extended to victims is the fulfillment of restitution. Restitution fulfillment is pursued with the assistance of the Witness and Victim Protection Agency (LPSK) through the trial's evidentiary process in court. This will serve as a fundamental legal consideration for judges in rendering verdicts concerning cases of sexual violence.*

**Keywords:** Gender, Sexual Violence, Legal Protection.

**ABSTRAK**

Kasus kekerasan seksual semakin marak terjadi di Indonesia. Dalam beragam kasus, korban kekerasan seksual sering mengalami diskriminasi dalam berbagai aspek. Dengan disahkannya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), korban diharapkan dapat memperoleh jaminan keadilan dan kepastian hukum serta pemulihan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi UU TPKS di wilayah hukum Kabupaten Banyumas. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi partisipan. Data dianalisis dengan langkah-langkah reduksi data, penyajian data, dan verifikasi dengan menggunakan pendekatan Teori Chamblis dan Seidman yang menyatakan bahwa implementasi perlindungan hukum pada korban kekerasan seksual dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah masyarakat itu sendiri. Masyarakat sebagai pemegang peran diharapkan mampu bertindak sesuai dengan peraturan yang ada, yang telah memberikan petunjuk kepadanya. Sedangkan lembaga pembuat aturan dan penerapan sanksi lebih bertindak sebagai pengontrol dan sekaligus merespons fungsi dan aturan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, UPTD PPA Banyumas memiliki peran utama dalam implementasi Undang-Undang TPKS pada perlindungan hukum di wilayah hukum Kabupaten Banyumas yang meliputi proses pengaduan masyarakat atau korban serta pendampingan medis, psikologi, dan pendampingan hukum. Pendampingan hukum yang dilakukan UPTD PPA Banyumas meliputi proses penyidikan pada kepolisian,

penuntutan di kejaksaan hingga proses pemeriksaan pembuktian di pengadilan. Bentuk perlindungan hukum lainnya terhadap korban mencakup pemenuhan restitusi dengan cara mengajukan permohonan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk menyampaikan melalui proses pembuktian persidangan di Pengadilan yang akan menjadi dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara Kekerasan Seksual.

### **Kata Kunci : Gender, Kekerasan Seksual, Perlindungan Hukum.**

## **PENDAHULUAN**

Kasus kekerasan seksual di Indonesia semakin marak di era digitalisasi. Fenomena Kekerasan Seksual seperti fenomena gunung es yang saat ini menjadi meledak banyak kasus kekerasan seksual yang terungkap pada beberapa tahun terakhir ini. Kekerasan seringkali menimpa kepada perempuan dan anak. Sejarah telah mencatat bahwa perempuan selalu berada dalam posisi yang tidak menguntungkan dalam relasinya dengan laki-laki.(Anggunitakiranantika, 2022) Mereka hanya dijadikan sebagai pelengkap, dianggap sebagai makhluk Tuhan kelas dua (*second class*) dan sering dianggap budak. perlindungan bagi kasus tersebut menjadi prioritas yang diwujudkan oleh negara dengan menjamin hak asasi perempuan dan anak.<sup>1</sup> Perihal hak asasi manusia di rumuskan dan dijamin oleh pemerintah dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 berbunyi: "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Kemudian pada Pasal 28 D Ayat (1) UUD NRI Tahun 19945 berbunyi: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Pengaturan perlindungan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam konteks perlindungan HAM, perempuan dan anak juga memiliki hak-hak yang sama dengan manusia di muka bumi ini, yaitu hak secara alami melekat sejak ia dilahirkan yakni hak-hak yang melekat (*inherent*), dan tanpa hak tersebut perempuan tidak dapat hidup dan berkembang sebagai manusia secara wajar. Negara menjadi tumpuan harapan dari rakyatnya untuk secara bersama-sama mencapai tujuan tertentu Sebagai suatu negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM) bahwa segala bentuk kekerasan harus dihapuskan. Kekerasan yang menimpa siapapun dalam bentuk apapun.

Hadirnya undang-undang tindak pidana kekerasan seksual karena adanya peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan seksual yang belum optimal pada proses pencegahan, perlindungan, akses keadilan dan pemulihan korban kekerasan seksual. Dekonstruksi hak-hak korban tindak pidana kekerasan seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menuju pada tujuan jaminan terhadap hak korban kekerasan seksual. Dengan disahkannya UU TPKS yang menambah kemajuan perubahan yaitu dengan adanya Penataan ulang

---

<sup>1</sup> (Rosyadi & Fatoni, 2023)

terhadap hak-hak korban kekerasan seksual yaitu dengan pengakuan dan pemenuhan hak korban serta kewajiban pemerintah untuk memenuhi jaminan keadilan dan kepastian hukum serta pemulihan bagi korban. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang telah disahkan dan diundangkan sebagai upaya untuk melindungi dan mewujudkan hak-hak perempuan. Isi undang-undang tersebut terkait dengan jenis-jenis kekerasan seksual yang ada dalam realitas masyarakat Indonesia, khususnya kasus kekerasan seksual dalam rumah tangga dan didasarkan pada kesetaraan gender, sehingga dinilai sangat progresif.<sup>2</sup>

Selama ini, proses penanganan korban kekerasan seksual khususnya mengenai pemulihan hak-hak korban kurang memiliki landasan hukum yang kuat. Yosephus Mainake menyebutkan bahwa berbagai regulasi yang ada seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban lebih menekankan aspek pidana terhadap pelakunya.<sup>3</sup> Dengan demikian penataan ulang ketentuan mengenai hak korban yang dituangkan dalam pasal-pasal di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat menjadi dasar yang legitimate bagi aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait untuk dapat melindungi sekaligus memulihkan hak korban kekerasan seksual.

Ekskalasi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia menunjukkan

angka yang sangat memprihatinkan. Merujuk pada Catatan Tahunan Komnas Perempuan, tercatat sebanyak 339.782 aduan terkait Kekerasan Berbasis Gender (KBG), di mana 3.442 kasus di antaranya dilaporkan langsung ke Komnas Perempuan. Fenomena ini didominasi oleh kekerasan di ranah personal yang mencapai 99% atau sebanyak 336.804 kasus. Lebih lanjut, data sepanjang tahun 2022 menegaskan bahwa kekerasan seksual menjadi jenis kekerasan yang paling menonjol dengan persentase 38,21% (2.228 kasus), disusul oleh kekerasan psikis sebesar 35,72% (2.083 kasus).<sup>4</sup> Kondisi serupa terjadi di tingkat regional, di mana Provinsi Jawa Tengah menempati urutan ketiga secara nasional dalam jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Berdasarkan data dari DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah, kekerasan seksual terhadap anak mencatatkan angka yang sangat signifikan, yakni mencapai 46% dari total kasus yang ada.<sup>5</sup>

Secara spesifik pada tahun 2022, Jawa Tengah mencatatkan 1.125 kasus kekerasan, dengan mayoritas korban adalah perempuan (87,4% atau 983 kasus). Adapun kekerasan yang menimpa anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan, berjumlah 578 kasus. Tingginya angka ini membuktikan bahwa perempuan dan anak masih menjadi kelompok yang paling rentan terhadap tindak kekerasan di Jawa Tengah. Di tingkat daerah, Kabupaten Banyumas menjadi wilayah dengan angka kekerasan terhadap anak tertinggi di Jawa Tengah, yakni mencapai 54 korban.<sup>6</sup>

<sup>2</sup> (Juliansyahzen & Ocktoberriansyah, 2022)

<sup>3</sup> (Muhammad, 2022)

<sup>4</sup> (Komnas Perempuan, 2022)

<sup>5</sup> (Jawa, n.d.)

<sup>6</sup> (Kompas, 2022)

Berdasarkan data awal yang didapatkan oleh peneliti sehingga menjadi salah satu alasan mengapa Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Banyumas karena data menyebutkan bahwa Banyumas menjadi salah satu banyaknya kasus kekerasan seksual khususnya pada korban anak. Dengan adanya aturan UU TPKS Tahun 2022 masyarakat menjadi sepenuhnya menggantungkan pada bagaimana upaya pemerintah dan seluruh jajaran penegak hukum untuk menangani kasus pelecehan dan kejahatan seksual terhadap anak. Di Kabupaten Banyumas terdapat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang memiliki misi meningkatkan kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak serta mengurangi segala bentuk kekerasan berbasis gender dan anak. Maka menarik dikaji bagaimana perlindungan korban perempuan dan anak di Kabupaten Banyumas dari sisi pemerintahan serta pada proses hukum dalam perkara pidana bagaimana perlindungan perempuan dan anak pada tahap aparat penegak hukum dalam hal ini dari proses penyidikan di kepolisian dan tahap persidangan hingga pada putusan pengadilan oleh majelis hakim.

Perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual di Indonesia masih minim dan belum memiliki kepastian hukum yang kuat, terutama dalam hal pembuktian di peradilan. Perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual berbasis gender dan anak merupakan hal yang penting dalam menjaga hak asasi manusia dan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya UU TPKS menarik untuk diteliti implementasi dari UU TPKS tersebut dengan melihat dari bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak pada tingkat pengaduan di UPTD PPA Banyumas, penyidikan di Kepolisian, dan

pertimbangan hukum hakim putusan pengadilan khususnya pada kabupaten Banyumas yang memiliki 2 (dua) Pengadilan Negeri yaitu PN Banyumas dan PN Purwokerto. Peneliti tertarik untuk meneliti mengenai bagaimana implementasinya melalui putusan pengadilan dalam kasus kekerasan seksual, apakah putusan hakim pengadilan dalam pertimbangan hukum hakimnya sudah mengakomodir adanya undang-undang tindak pidana kekerasan seksual dan bagaimana putusan pengadilan negeri purwokerto dan banyumas apakah sudah berkeadilan gender dan apakah putusan tersebut memiliki dampak perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban kekerasan seksual.

Proses penyelesaian permasalahan tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia tidak lepas dari kepentingan Lembaga penegak hukum salah satunya adalah Hakim. Hakim memiliki peran menjatuhkan putusan pada pelaku berupa putusan pengadilan yang merupakan salah satu produk hukum yang berkeadilan. Pengaturan dalam Undang-Undang TPKS menyebutkan pembuktian cukup dengan 1 (satu) alat bukti saja sedangkan menurut KUHAP berdasarkan teori negatif wetelijk menyebutkan minimal ada 2 (dua) alat bukti dan timbul keyakinan Hakim. Hal ini menjadi menarik dikaji bagaimana implementasinya. Hakim sebagai penegak hukum di Indonesia terdapat permasalahan ketimpangan antara aspek hukum yang diharapkan (*Das Sollen*) dengan penerapan hukum yang ada pada masyarakat (*Das Sein*).

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas peneliti akan membahas dan memfokuskan pada bagaimana perlindungan hukum pada korban kekerasan seksual yang berbasiskan gender dan anak dengan adanya UU

TPKS khususnya di wilayah hukum Kabupaten Banyumas sebagai bahan penulisan Penelitian ini.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum Sosiologis (Empiris). Yaitu penelitian yang mengkaji pelaksanaan ketentuan hukum positif (UU TPKS) dan pengaruhnya terhadap masyarakat, khususnya korban di Kabupaten Banyumas. Bersifat Deskriptif Analitis. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai fakta-fakta perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual di Kabupaten Banyumas, yang kemudian dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari, Data Primer: Data yang diperoleh langsung dari lapangan (sumber pertama) melalui wawancara dengan pihak terkait di Kabupaten Banyumas, seperti: Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Banyumas., Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Banyumas. Pengadilan Negeri Banyumas dan Pengadilan Negeri Purwokerto.

Data Sekunder: Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yang meliputi: Bahan Hukum Primer: UU No. 12 Tahun 2022 tentang TPKS, UU Perlindungan Anak, dan peraturan daerah terkait.

Bahan Hukum Sekunder: Buku-buku teks hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan laporan statistik (Catahu Komnas Perempuan/Data DP3AP2KB).

Teknik dan Prosedur pengumpulan data, untuk memperoleh data yang valid, penelitian ini menggunakan teknik sebagai berikut, Wawancara (Interview): Melakukan tanya jawab secara langsung dan mendalam dengan responden serta informan (pihak UPTD PPA dan Kepolisian) untuk mengetahui kendala dan implementasi perlindungan korban di Banyumas. Serta wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Banyumas dan Pengadilan Negeri Purwokerto

Data yang telah terkumpul akan dianalisis menggunakan metode Kualitatif. Prosedur analisis dilakukan melalui tahapan:

1. Reduksi Data: Menyeleksi dan mengklasifikasikan data yang diperoleh

dari lapangan agar fokus pada pokok permasalahan.

2. Penyajian Data: Menyusun data secara sistematis dalam bentuk uraian kalimat yang logis dan mudah dipahami.
3. Penarikan Kesimpulan: Menghubungkan kenyataan di lapangan (Banyumas) dengan norma hukum (UU TPKS) untuk menjawab permasalahan mengenai sejauh mana perlindungan hukum telah diberikan kepada korban.

## PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Perlindungan hukum, menurut Philipus M.Hadjon yaitu suatu kondisi subjektif yang menyatakan hadirnya keharusan pada diri sendiri sejumlah subjek untuk segera memperoleh sumber daya, yang bertujuan untuk berlangsungnya eksistensi subjek hukum yang dijamin dan dilindungi oleh hukum, agar kekuatannya terorganisir dalam proses pengambilan keputusannya, baik pada peringkat individu maupun kelompok.<sup>7</sup> Menurut Maidin Gultom, berpendapat perlindungan anak adalah segala upaya yang dilakukan karena adanya keadilan dalam masyarakat untuk mencapai suatu keadaan dimana anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban mereka, sehingga tumbuh kembang dari anak dapat dilalui secara wajar baik dari fisik, mental dan sosial.<sup>8</sup>

Namun dengan adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak belum mampu untuk memberantas bahkan mengurangi jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang menyebabkan anak kehilangan haknya. Kekerasan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Perlindungan Anak didefinisikan bahwa

<sup>7</sup> (Abintoro Prakoso, 2016), hlm. 4.

<sup>8</sup> (Madin Gultom, 2014)

kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.<sup>9</sup>

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000, kesetaraan gender adalah suatu pandangan atau konsep yang menjunjung tinggi kebebasan untuk mengembangkan kemampuan personal seseorang (baik laki-laki dan perempuan) dan bebas membuat pilihan tanpa dibatasi oleh stereotip prasangka dan peran gender yang kaku sehingga baik semua orang dapat menikmati hasil dari pembangunan serta memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi. Lebih lanjut Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000, keadilan gender adalah proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan. Proses untuk menjadi adil yang dimaksud adalah keadaan dimana perempuan dan laki-laki dapat bersaing untuk mendapatkan posisi, peran atau kedudukan yang adil bagi semua pihak dalam prosesnya. Untuk mencapai keadilan gender ini menggunakan teori *result based management* dan *treated based management*. *Result based management* adalah istilah untuk hasil dari perbedaan proses demi tercapainya kesamaan hasil. Perbedaan proses yang dimaksud adalah adanya pertimbangan-pertimbangan lain yang mungkin tidak sesuai untuk laki-laki tapi sesuai untuk perempuan maupun sebaliknya. Dapat dikatakan *result based management* merupakan keadilan dengan mempertimbangkan kondisi khusus yang dialami salah satu jenis kelamin. Sedangkan *treated based*

management merupakan keadilan yang menghendaki kesamaan perlakuan atau kesempatan bagi laki-laki maupun perempuan tanpa perlu mempertimbangkan faktor lain.<sup>10</sup>

Perlindungan Hukum terhadap kekerasan seksual merupakan hal yang penting untuk dilakukan, proses penanganan kasus kekerasan seksual dari proses penyidikan hingga Putusan Pengadilan belum sepadan dengan akibat yang dialami oleh korban. Untuk menjawab bagaimana Implementasi perlindungan korban di wilayah kabupaten banyumas peneliti dengan metode field research dengan melakukan wawancara secara langsung dengan Dinas DPPKBP3A (Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak), UPTD PPA (Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak), Polresta Banyumas pada Unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak), serta Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto dan Banyumas.

DPPKBP3A merupakan kependekan dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan menjelaskan bahwa dengan adanya UU TPKS peran Dinas semakin diperkuat dengan membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan anak atau disingkat dengan UPTD PPA fokus pada perlindungan perempuan dan anak. Wewenang bidang pemberdayaan perempuan pada bidang perekonomian pada pasca korban kekerasan seksual dalam bidang ini

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

<sup>10</sup> (Dampaka et al., 2023)

memiliki peran untuk memberdayakan untuk tetap bisa struggle terkait pencarian nafkah karena korban kekerasan seksual merupakan kategori Perempuan Rentan. Pelatihan ini diakomodir oleh Pemerintah dan pembiayaannya juga Kerjasama dengan beberapa Lembaga seperti Bank Indonesia.<sup>11</sup>

Implementasi bentuk perlindungan korban di kabupaten banyumas bekerjasama dengan jejaring yang ada yaitu dengan RSUD Margono dalam pelayana pendampingan pemulihan fisik dan psikis, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 77 UU TPKS yang menjelaskan tugas dan fungsi UPTD PPA dapat bekerjasama dengan beberapa pihak atau Lembaga diantaranya , a. pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan fasilitas layanan kesehatan lainnya; b. unit pelaksana teknis yang menyelenggarakan urusan di bidang sosial; c. rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan dan balai permasyarakatan; d. kepolisian; e. kejaksaan; f. pengadilan; g. unit pelaksana teknis badan yang menyelenggarakan pelindungan pekerja migran; h. kantor wilayah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama; i. kantor wilayah dan unit pelaksana teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia; j. Perwakilan LPSK di daerah; k. Lembaga Penyelegaraan Kesejahteraan Sosial; l. Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat; dan m. institusi lainnya.

Pendampingan yang dilakukan oleh UPTD sebagai upaya perlindungan hukum terhadap korban yaitu dengan melakukan pendampingan

langsung terhadap korban dan walinya melalui advokasi. Dalam hal advokasi dilakukan dengan pendampingan terhadap anak pada saat di kepolisian berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mewajibkan adanya pendampingan terhadap anak yang menjadi korban maupun yang berhadapan dengan hukum.<sup>12</sup> Advokasi dilakukan dengan pendampingan dari proses pengaduan dan sidang sampai dengan proses hukum selesai. Jika proses tersebut sudah selesai maka yang UPTD PPA lakukan selanjutnya yaitu membuat *case record* yaitu hasil dari proses pendampingan selama mendampingi korban berupa hasil psikologis anak, hasil pendampingan psikiater anak, sampai pada kondisi anak apakah sudah bisa menghadapi sidang atau belum. Dalam penanganan berupa pendampingan diatas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang menunjukkan bahwa UPTD PPA dalam menangani perkara anak sudah sesuai dengan prosedur dan memperhatikan asas kepentingan terbaik bagi anak.<sup>13</sup>

Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Banyumas merupakan sebuah unit pelaksana teknis daerah yang bertugas untuk memberikan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya di lingkungan Satreskrim Polresta Banyumas. Unit PPA Satreskrim Polresta Banyumas bertugas untuk memberikan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi,

<sup>11</sup> Hasil Wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>13</sup> (Vilta Biljana Bernadethe Lefaan dan Yana Suryana, 2018)

perlindungan khusus, dan masalah lainnya di lingkungan Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Banyumas. Unit PPA Satreskrim Polresta Banyumas juga memiliki tugas untuk memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak di lingkungan Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Banyumas. Dalam melaksanakan tugasnya, Unit PPA Satreskrim Polresta Banyumas bekerja sama dengan instansi terkait seperti kepolisian, dinas sosial, dan rumah sakit.

Mendasarkan pada data rekapitulasi Unit PPA Satreskrim Polresta Banyumas data tersebut merupakan bentuk kekerasan yang ditangani pada Polresta Banyumas terhadap keseluruhan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Jika dilihat dari data tersebut di atas kekerasan seksual mendominasi khususnya data Tahun 2022 kasus terbanyak yaitu kekerasan seksual dalam bentuk persetubuhan anak dan pada tahun 2023 sejak bulan januari – juli 2023 kasus terbanyak yaitu pencabulan anak. Dapat dikatakan juga bahwa kekerasan terhadap anak mendominasi dari banyaknya kasus kekerasan seksual yang ada di Kabupaten Banyumas.

Implementasi Perlindungan Korban pada Unit PPA Polresta Banyumas, dalam proses penyidikan dari pihak kepolisian terutamanya pihak unit PPA masih belum menggunakan secara murni UU TPKS dikarenakan belum adanya sosialisasi secara merata terhadap pihak kepolisian maka dari itu pihak kepolisian masih menggunakan UU perlindungan anak dengan menjutokan terhadap UU TPKS, meskipun belum ada regulasi terbaru dari PP terhadap UU TPKS akan tetapi dari pihak kepolisian mulai mengunakannya dengan menjutokan terhadap undang-undang yang lainnya maka dari itu pihak

kepolisian dalam proses penyidikannya lebih mengedepankan UU Perlindungan Anak dengan penyesuaian dua alat bukti dalam KUHAP.

Berdasarkan Teori Bekerjanya Hukum Polresta Banyumas dalam hal ini pada Satreskrim Unit PPA dalam hal ini sebagai aparat penegak hukum dalam penindakan terutama pada proses penyidikan yang menjadi dasar untuk menjerat pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Implementasi perlindungan korban di unit PPA Polresta Banyumas sebagaimana pengamatan peneliti dan hasil wawancara dari narasumber bahwa para korban kekerasan seksual bekerjasama dengan UPTD PPA Banyumas dalam melindungi korban jadi kesimpulannya semua pelayanan atau perlindungan pada korban difokuskan pada UPTD PPA Kabupaten Banyumas termasuk pelayanan hukum dalam hal pendampingan korban dari penyidikan sampai dengan pemeriksaan di persidangan korban berhak mendapatkan pendampingan fasilitasi dari UPTD PPA Banyumas. Terkait dengan hak Restitusi untuk korban implementasinya tetap diberitahukan hak tersebut pada korban namun yang menentukan akan meminta restitusi atau tidak tergantung dari korbannya bisa mengajukan atau tidaknya restitusi. Untuk pengajuan restitusi korban maka Unit PPA Satreskrim Polresta Banyumas yang akan bekerjasama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Hal ini sebagaimana ketentuan dalam Pasal 31 UU TPKS bahwa Penyidik berkoordinasi dengan LPSK terkait dengan hak restitusi yang diminta oleh korban kekerasan seksual. Dalam mengatasi kasus kekerasan seksual terhadap perempuan, Polresta Banyumas menunjukkan bahwa faktor keadilan dan perlindungan hak korban menjadi perhatian

penting dalam penanganan kasus kekerasan seksual di Indonesia.


Perlindungan hukum yang berbasis gender ialah sebuah perlindunganya terkonsep sebagai perjuangan kesetaraan yang menjelaskan anatara laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama, sebuah pemecahan permasalahan ini dapat terselesaikan dua konsep yang pertama melihat dari konsep struktural dalam hal ini Aparat penegak Hukum sebagai eksekutor utama dalam menghadapi permasalahan kekerasa seksual dan yang kedua cultural dalam hal ini perlu adanya rasa kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk melindungi dan mencegah kejadian diskriminasi tersebut.

Dalam analisis gender, teori interseksionalitas dapat digunakan sebagai dasar untuk memahami peran gender dalam suatu fenomena secara lebih komprehensif dan menemukan faktor-faktor tambahan yang mempengaruhi peran gender tersebut. Teori interseksionalitas dapat digunakan untuk mencari solusi yang lebih inklusif dalam mengatasi ketidakadilan gender. Dalam analisis gender, teori interseksionalitas dapat digunakan sebagai dasar untuk mencari solusi yang mempertimbangkan faktor-faktor tambahan seperti ras, kelas sosial, atau orientasi seksual agar dapat mengatasi ketidakadilan gender secara lebih inklusif. Dengan menerapkan teori interseksionalitas dalam analisis gender, kita dapat memahami peran gender dalam suatu fenomena secara lebih komprehensif dan menemukan ketidakadilan gender yang mungkin terjadi pada kelompok-kelompok tertentu. Selain itu, kita juga dapat

mencari solusi yang lebih inklusif dalam mengatasi ketidakadilan gender<sup>14</sup>.

Upaya perlindungan hukum terhadap korban merupakan bagian perjuangan terhadap hak asasi manusia perlindungan tersebut berbentuk reparasi (pemulihan kondisi korban, kompensasi ganti kerugian yang dibiayai oleh Negara itu disebabkan pelaku tidak bias memberikan ganti kerugian) dan restitusi (ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya sebagai pelaku ketiga). Fakta yang terjadi dilapangan hak-hak yang harus sepenuhnya diberikan oleh undang-undang terkadang tidak sesuai dengan harapan korban dikarenakan adanya kedekatan oknum aparat penegakan hukum lebih dekat pelaku dari pada korban hal tersebut bisa saja terjadi apabila ada interest (kepentingan), korban sebagai subjek hukum memiliki kedudukan yang sama dimuka hukum (*equality before the law*).<sup>15</sup>

**Grafik Data jumlah proses penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Banyumas pada Tahun 2022 - 2023 :**  
**Pengaduan, Penyidikan dan Persidangan**



<sup>14</sup>

Sumber data putusan sebagai hasil penelitian yang diteliti oleh peneliti dengan menggunakan teori analisis putusan hakim dengan pendekatan yang digunakan untuk menganalisis putusan hakim dalam kasus-kasus hukum tertentu. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menentukan putusan pidana yang adil dan efektif. Dalam analisis putusan hakim, beberapa faktor yang dapat dianalisis meliputi bukti dan fakta, tingkat kekerasan, kerugian korban, kepentingan publik, kesaksian korban, dan kebijakan hukum yang berlaku. Dalam kasus kekerasan seksual pada Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto dan Banyumas hakim sudah menerapkan faktor yang menjadi pertimbangan sebelum menjatuhkan putusan terutama faktor kerugian yang dialami korban baik kerugian materiil dan immaterial. Terbukti dengan adanya terimplementasinya perlindungan hak korban yaitu mendapatkan hak restitusi yang diakomodir oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Peneliti menyimpulkan bahwa berdasarkan data dari 4 lembaga yang diteliti yaitu UPTD PPA, Satreskrim Polresta Banyumas, Pengadilan Negeri Purwokerto dan Pengadilan Negeri Banyumas maka dapat disimpulkan pada grafik tersebut dari proses pengaduan kemudian ke penyidikan dan terakhir di proses pengadilan mengalami penurunan jumlah kasus. Pada tahap Pengaduan banyak kasus kekerasan seksual pada tahap non litigasi yaitu konseling dan mediasi sehingga korban memilih untuk tidak menindaklanjuti pada proses hukum dipenyidikan. Kemudian dari proses penyidikan ke proses pemeriksaan perkara di Pengadilan juga turun hal ini terjadi karena

adanya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) sehingga tidak dilanjutkan pada proses pemeriksaan persidangan. Implementasi Undang-Undang TPKS belum digunakan dalam penyelesaian perkara kekerasan seksual karena Pihak Kepolisian masih menunggu peraturan pelaksana UU TPKS, jadi praktiknya tetap menggunakan KUHP dan undang-undang perlindungan anak kemudian di junto kan pada UU TPKS dan belum ada perkara yang murni menggunakan UU TPKS. Pada Tahap pemeriksaan pengadilan hakim dalam memeriksa perkara kekerasan seksual sesuai dengan dakwaan pasal undang-undang yang diajukan oleh penuntut umum dan dari beberapa perkara rata-rata masih menggunakan KUHP dan Undang-Undang Perlindungan anak, untuk perkara kekerasan seksual hakim menggunakan UU TPKS untuk pertimbangan hukum restitusi yang hasil perhitungan restitusi dari LPSK.

## KESIMPULAN

Implementasi perlindungan korban kekerasan seksual berbasis gender dan anak di wilayah hukum di Kabupaten Banyumas tidak semua aspek perlindungan hukum terpenuhi sebagaimana hasil Penelitian data dari 4 (empat) lembaga yang diteliti yaitu UPTD PPA Banyumas, Satreskrim Polresta Banyumas, Pengadilan Negeri Purwokerto dan Pengadilan Negeri Banyumas. Berdasarkan teori bekerjanya hukum sebagaimana *das sollen* peraturan mengenai tindak pidana kekerasan seksual tidak seiring dengan *das sein* yang terjadi pada perlindungan hukum di wilayah hukum kabupaten banyumas karena perlindungan korban kekerasan seksual berbasis gender dan anak hanya dimuarakan pada UPTD PPA Banyumas saja baik pada pelayanan hukum, pendampingan korban dan proses

penyidikan sampai dengan pemeriksaan persidangan korban.

Implementasi pertimbangan hukum hakim dalam perkara kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto dan Banyumas dalam memeriksa perkara kekerasan seksual tidak menggunakan peraturan tersebut. Hakim masih menggunakan pertimbangan kasus kekerasan seksual dengan peraturan yang terdahulu yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Hakim belum menggunakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual karena belum ada peraturan pelaksana dari Mahkamah Agung terkait peraturan teknis penggunaan undang-undang tersebut karena merupakan peraturan khusus sebagaimana asas *lex specialis derogate legi generali*. Untuk perkara kekerasan seksual pada putusan Tahun 2023 hakim menggunakan UU TPKS untuk pertimbangan hukum terkait hak restitusi korban yang hasil perhitungan nominal restitusi dari LPSK.

## SARAN

Bagi Pemerintah, UPTD PPA dan Lembaga lain yang memiliki kepentingan dalam pemberian perlindungan hukum, dengan pemberian fasilitas yang memadai dan penyuluhan mengenai UU TPKS kepada masyarakat awam, dengan memaparkan jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual yang dapat dipidana beserta lamanya kurungan penjara serta ganti rugi apabila melakukan kekerasan seksual, penulis harap melalui penyuluhan kasus kekerasan seksual dapat diatasi sedikit demi sedikit.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Polresta Banyumas, Dinas DP3A Kabupaten Banyumas, UPTD PPA Kabupaten Banyumas, Pengadilan Negeri Purwokerto dan Pengadilan Negeri Banyumas yang telah membantu penulis selama menyusun penelitian ini.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

Rosyadi dan Syamsul Fatoni, Pemidanaan Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana, *Jurnal Yudisial* Volume 15 Nomor 3 Desember 2022

Muhammad Iqbal Juliansyahzen dan Ocktoberrinsyah, "The Contemporary Maqasid Shari'a Perspective on Sexual Violence Provisions in The Indonesian Law Number 12 Year 2022", *al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 16, No. 2, 2022, hlm. 276-277.

Hasanuddin Muhammad, Implikasi Yuridis Pengaturan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* Vol.9 Nomor 1 Juli 2022

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Catatan Tahunan Komnas Perempuan pada lembar fakta Catahu diakses melalui

<https://komnasperempuan.go.id/download/949>

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah, Data Kekerasan Perempuan dan Anak , pada <https://ppid.dp3akb.jatengprov.go.id/upload>

[ads/media/Media20230505849DATA%20KEKERASAN%20PEREMPUAN%20&%20ANAK%20PROVINSI%20JAWA%20TENGAH%20TAHUN%202019-2023%20\(April\).pdf](ads/media/Media20230505849DATA%20KEKERASAN%20PEREMPUAN%20&%20ANAK%20PROVINSI%20JAWA%20TENGAH%20TAHUN%202019-2023%20(April).pdf)

, IJSED, Volume 4, Issue 1, Januari-Juni 2022,  
hlm. 52

Tsaniatus Salihah, Forum Kesetaraan dan Keadilan Gender Jawa Tengah, pada <https://regional.kompas.com/read/2022/11/03/230559378/sepanjang-2022-ada-1125-kasus-kekerasan-di-jateng-87-persen-korban?page=all>

Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak* (Yogyakarta: Laksbang PRESSindo, 2016), hlm. 4.

Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2014), hlm. 40.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Yaka dampaka dkk, Peran Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dalam menangani kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kabupaten Banyumas, *Jurnal Soedirman Law Review*, Volume 5 Nomor 1 (2023) hlm 88

Hasil Wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Vilta Biljana Bernadethe Lefaan dan Yana Suryana, *Tinjauan Psikologi Hukum Dalam Perlindungan Anak* (Sleman: Deepublish, 2018), hlm. 54.

Anggun ita kirana n tika, Memahami Interseksionalitas Dalam Keberagaman Indonesia: Tinjauan dalam Sosiologi Gender